



PERATURAN SENAT POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

NOMOR 07/STIA.1.2/PPS.02.5 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK DOSEN, KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DAN

KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Jakarta maka perlu membentuk Peraturan Senat Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 07/STIA.1.2/PPS.02.5 Tahun 2023 tentang Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Kode Etik Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495).
6. Peraturan Lembaga Adminitrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA TENTANG KODE ETIK DOSEN, KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut LAN adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.
2. Politeknik STIA LAN Jakarta adalah unit pelaksana teknis di lingkungan LAN yang berbentuk perguruan tinggi yang berkedudukan di Jakarta.
3. Senat Politeknik STIA LAN Jakarta yang selanjutnya disebut Senat adalah organ nonstruktural yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

4. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang selanjutnya disebut Direktur adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan nonakademik dan mengelola Politeknik STIA LAN Jakarta
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Poltek STIA LAN penyelenggaraan pendidikan tinggi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada semua jenjang pendidikan tinggi di Politeknik STIA LAN Jakarta.
8. Kode Etik adalah norma dan asas yang harus dipatuhi oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
9. Kode Etik Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta adalah norma dan asas yang harus dipatuhi oleh Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
10. Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta adalah norma dan asas yang harus dipatuhi oleh tenaga kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
11. Kode Etik Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta adalah norma dan asas yang harus dipatuhi oleh mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta selama terdaftar menjadi mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta.

## Pasal 2

- (1) Setiap Dosen wajib mematuhi Kode Etik Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta.
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan wajib mematuhi Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta.

- (3) Setiap mahasiswa wajib mematuhi Kode Etik Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta.

### Pasal 3

Kode Etik Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta merupakan integrasi dari nilai-nilai yang meliputi:

1. Berorientasi Pelayanan bermakna komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel bermakna bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten bermakna terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. Harmonis bermakna saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal bermakna berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara;
6. Adaptif bermakna terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. Kolaboratif bermakna membangun kerja sama yang sinergis;
8. Integritas bermakna memiliki sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas;
9. Kepantasan, Kesopanan dan Kesantunan bermakna memegang prinsip norma kesopanan dan norma kesusilaan dalam berperilaku;
10. Keterbukaan bermakna memiliki sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
11. Keteladanan merupakan sikap dan perilaku yang memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri; dan
12. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bermakna usaha mewujudkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika.

#### Pasal 4

Kode Etik Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta merupakan integrasi dari nilai-nilai yang meliputi:

1. Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan bermakna sebagai generasi muda masa kini diharapkan dapat menempa dirinya dengan sebaiknya-baiknya untuk menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan yang memiliki kepribadian luhur dan kompeten;
2. Mahasiswa sebagai penjaga nilai-nilai bermakna mahasiswa sebagai intelektual muda diharapkan mampu berpikir rasional dan ilmiah mampu memberikan teladan kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
3. Mahasiswa sebagai agen perubahan bermakna mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang dianugerahi kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi diharapkan dapat bersikap peduli, tanggap dan inovatif dalam membantu memajukan bangsa dan negara sehingga ilmu yang dimilikinya tidak hanya bermanfaat bagi dirinya tetapi juga bagi masyarakat.

#### Pasal 5

Nilai-nilai sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan oleh Dosen melalui kewajiban dan larangan sebagai berikut:

- a. Kewajiban Dosen
  1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Menghormati Pancasila sebagai ideologi negara;
  3. Patuh terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Setia kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Menjaga nama baik LAN dan Politeknik STIA LAN Jakarta;
  7. Memegang teguh rahasia jabatan;
  8. Mendukung pelaksanaan visi, misi, program kerja dan kebijakan Politeknik STIA LAN Jakarta;

9. Akuntabel dalam melaksanakan tugas;
10. Efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya negara;
11. Memberikan pelayanan akademik terbaik menurut kemampuannya dengan empati, hormat, santun, dan tanpa diskriminatif;
12. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
13. Menjaga hubungan baik dan membina sikap saling menghormati baik diantara Dosen, Tenaga Kependidikan maupun Mahasiswa;
14. Menghargai perbedaan pendapat;
15. Patuh terhadap norma kesusilaan dan menjaga diri untuk tidak melakukan kekerasan seksual;
16. Bersikap jujur dan menjaga integritas akademik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta;
17. Menunjukkan sikap mampu dan mau bekerja sama baik dengan sesama Dosen maupun dengan Tenaga Kependidikan;
18. Menjunjung tinggi kebebasan akademik;
19. Memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, peneliti dan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
20. Mengevaluasi kinerja diri sebagai dosen serta mengembangkan kompetensi dan karir akademiknya;
21. Bersikap dan berpikir ilmiah, analitis, kritis, rasional, obyektif, dan jujur dalam melaksanakan tugas penelitian;
22. Berpakaian sopan dan pantas dalam melaksanakan tugas; dan
23. Memberikan pembinaan, perlindungan dan bimbingan kepada Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

b. Larangan Dosen

1. Melakukan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta;

2. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
3. Melakukan dan/atau membantu terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi;
4. Melakukan pemalsuan data dan/atau informasi kedinasan;
5. Memalsukan dan/atau memanipulasi data dan/atau hasil penelitian;
6. Memaksakan kehendak pribadi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
7. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan obat-obat terlarang; dan
8. Melakukan tindakan yang dapat menurunkan harkat dan martabat profesi Dosen.

#### Pasal 6

Nilai-nilai sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan oleh Tenaga Kependidikan melalui kewajiban dan larangan sebagai berikut:

a. Kewajiban Tenaga Kependidikan

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menghormati Pancasila sebagai ideologi negara;
3. Patuh terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setia kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menjaga nama baik LAN dan Politeknik STIA LAN Jakarta;
7. Memegang teguh rahasia jabatan;
8. Mendukung pelaksanaan visi, misi, program kerja dan kebijakan Politeknik STIA LAN Jakarta;
9. Akuntabel dalam melaksanakan tugas;
10. Efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya negara;
11. Memberikan pelayanan terbaik menurut kemampuannya dengan empati, hormat, santun, dan tanpa diskriminatif;

12. Menjaga hubungan baik dan membina sikap saling menghormati baik diantara Dosen, Tenaga Kependidikan maupun Mahasiswa;
13. Menghargai perbedaan pendapat;
14. Patuh terhadap norma kesusilaan dan menjaga diri untuk tidak melakukan kekerasan seksual;
15. Bersikap jujur dan profesional dalam memberikan layanan pendidikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta;
16. Menunjukkan sikap mampu dan mau bekerja sama baik dengan sesama Tenaga Kependidikan maupun dengan Dosen;
17. Mematuhi standar operasional prosedur kerja;
18. Memberikan upaya terbaik untuk membantu pelaksanaan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
19. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
20. Berpakaian sopan dan pantas dalam melaksanakan tugas; dan
21. Memberikan pembinaan, perlindungan dan bimbingan kepada Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

b. Larangan Tenaga Kependidikan:

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Melakukan dan/atau membantu terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi;
3. Melakukan pemalsuan data dan/atau informasi kedinasan;
4. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan obat-obat terlarang; dan
5. Meminta uang, pungutan atau gratifikasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Nilai-nilai sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan oleh Mahasiswa melalui kewajiban dan larangan sebagai berikut:

a. Kewajiban Mahasiswa

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menghormati Pancasila sebagai ideologi negara;
3. Patuh terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setia kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menjaga nama baik LAN dan Politeknik STIA LAN Jakarta;
7. Bersikap hormat, santun, sopan dan tanpa diskriminatif terhadap Dosen, Tenaga Kependidikan, pegawai LAN maupun tamu di lingkungan LAN;
8. Santun dalam mengemukakan pendapat dan berkomunikasi tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional baik secara langsung maupun tidak langsung;
9. Bersikap jujur selama mengikuti kegiatan pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta;
10. Memelihara sarana dan prasarana Politeknik STIA LAN Jakarta dan lingkungan LAN *ASN Corporate University*;
11. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kampus Politeknik STIA LAN Jakarta dan lingkungan LAN *ASN Corporate University*;
12. Berpakaian sopan, rapi, bersih dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan;
13. Santun dalam mengemukakan pendapat dan berkomunikasi;
14. Menjaga hubungan baik terhadap Mahasiswa, Dosen maupun Tenaga Kependidikan;
15. Membangun solidaritas sosial dan saling mengingatkan di antara sesama mahasiswa;
16. Bersikap sabar pada saat menunggu layanan;
17. Meminta izin/persetujuan pimpinan kampus Politeknik STIA LAN Jakarta apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Politeknik STIA LAN Jakarta;

18. Hadir tepat waktu baik pada saat perkuliahan yaitu sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium dan pada saat ujian yaitu sebelum pengawas memasuki ruang ujian;
19. Memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang di dalam proses berorganisasi;
20. Menjadikan pengalaman berorganisasi ini sebagai sarana untuk memberikan kontribusi diri bagi perkembangan kampus dan masa depan mahasiswa yang bersangkutan;
21. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu; dan
22. Bersikap jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan, tugas dan/atau tugas akhir.

b. Larangan Mahasiswa

1. Melakukan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta;
2. Melakukan dan/atau membantu terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi;
3. Melakukan pemalsuan data dan/atau informasi dan/atau tanda tangan;
4. Memalsukan dan/atau memanipulasi data dan/atau hasil penelitian;
5. Menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika dan obat-obat terlarang;
6. Mencontek pada saat ujian;
7. Melakukan perundungan atau *bullying*;
8. Menggunakan aplikasi digital berbasis bot pintar atau *artificial intelligence* dalam menyelesaikan tugas akademik, dalam segala bentuknya, yang diberikan oleh dosen dengan tidak bijaksana dan bertanggung jawab;
9. Melakukan tindak kekerasan baik di dalam maupun di luar kampus; dan
10. Mengajak atau memengaruhi Mahasiswa lain untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan Politeknik STIA LAN Jakarta, serta norma-norma sosial yang hidup di masyarakat.

## Pasal 8

Pengawasan atas penerapan Kode Etik dilaksanakan oleh Senat melalui Komite Etik.

## Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab Komite Etik dalam rangka penegakan Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan maupun Kode Etik Mahasiswa.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan maupun Kode Etik Mahasiswa baik yang berasal dari internal maupun eksternal Politeknik STIA LAN Jakarta.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan maupun Kode Etik Mahasiswa.
- d. Melakukan pemeriksaan atas prakarsa sendiri atau Senat terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan maupun Kode Etik Mahasiswa.
- e. Memberikan laporan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan maupun Kode Etik Mahasiswa kepada Ketua Senat Politeknik STIA LAN Jakarta.

## Pasal 10

- (1) Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b dapat disampaikan secara anonim.
- (3) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf e diberikan secara tertulis melalui Nota Dinas kepada Ketua Senat.

### Pasal 11

Tugas dan Tanggung Jawab Senat dalam rangka penegakan Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk Komite Etik.
- b. Menerima laporan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan maupun Kode Etik Mahasiswa dari Komite Etik.
- c. Menyampaikan laporan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan maupun Kode Etik Mahasiswa beserta rekomendasi sanksi kepada Direktur.

### Pasal 12

- (1) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c diberikan secara tertulis melalui Nota Dinas kepada Direktur
- (2) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c harus memberikan salah satu dari tiga kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Terbukti melanggar Kode Etik;
  - b. Tidak terbukti melanggar Kode Etik; atau
  - c. Bukan termasuk kewenangan Komite Etik atau diluar kewenangan Komite Etik
- (3) Direktur memutuskan sanksi terhadap dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan laporan dan rekomendasi Senat

### Pasal 13

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen adalah sebagai berikut:

- a. Diberikan surat peringatan
- b. Diberikan pembinaan oleh pimpinan
- c. Pengurangan beban mengajar dosen
- d. Tidak dilibatkan pada penelitian wajib Politeknik STIA LAN Jakarta
- e. Diberhentikan dari jabatan akademik dan/atau jabatan manajerial

- f. Diproses dengan jalur penegakan disiplin kepegawaian melalui SDM
- g. Penurunan nilai kinerja
- h. Sanksi lain sesuai rekomendasi Senat dan kebijakan Direktur

#### Pasal 14

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Diberikan surat peringatan
- b. Diberikan pembinaan oleh pimpinan
- c. Pengurangan atau pengalihan tugas
- d. Penurunan nilai kinerja
- e. Diberhentikan dari jabatan manajerial
- f. Diproses dengan jalur penegakan disiplin kepegawaian
- g. Sanksi lain sesuai rekomendasi Senat dan kebijakan Direktur

#### Pasal 15

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Diberikan surat peringatan
- b. Diberikan pembinaan oleh Direktur dan/atau Wakil Direktur
- c. Dilarang mengikuti kelas atau pembelajaran atau skorsing
- d. Tidak diluluskan pada mata kuliah tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan
- e. Mendapatkan nilai kelulusan minimum pada mata kuliah yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan
- f. Kewajiban melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan karakter mahasiswa yang bersangkutan
- g. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu
- h. Dikeluarkan atau *drop out*
- i. Sanksi lain sesuai rekomendasi Senat dan kebijakan Direktur

## Pasal 16

Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dapat diberikan secara kumulatif.

## Pasal 17

Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan maupun Kode Etik Mahasiswa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan asas praduga tidak bersalah.
- b. Komite Etik berhak merahasiakan identitas pelapor.
- c. Komite Etik berhak meminta pimpinan untuk melaksanakan langkah-langkah tertentu untuk melindungi pelapor dan/atau pihak lain yang dianggap relevan dengan pemeriksaan.
- d. Setiap terlapor diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik mahasiswa.
- e. Terlapor memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada proses pemeriksaan.
- f. Komite Etik berhak melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dianggap diperlukan keterangannya dalam pemeriksaan.
- g. Komite Etik berhak meminta segala data dan/atau informasi yang dianggap diperlukan dalam pemeriksaan.
- h. Dalam hal Komite Etik telah memanggil terlapor namun terlapor tidak hadir maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terlapor.
- i. Laporan pemeriksaan yang memberikan kesimpulan terbukti terjadi pelanggaran harus melampirkan dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal anggota Senat menjadi terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik maka anggota Senat tersebut wajib menonaktifkan diri sementara dari Senat sampai dengan dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan oleh Komite Etik.

- (2) Dalam hal Ketua Senat menjadi terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik maka Ketua Senat wajib menonaktifkan diri sementara dari Senat sampai dengan dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan oleh Komite Etik.
- (3) Selama Ketua Senat non aktif sementara maka tugas dan tanggung jawab Ketua Senat dilaksanakan oleh Sekretaris Senat.
- (4) Dalam hal Sekretaris Senat menjadi terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik bersamaan dengan Ketua Senat maka anggota Senat melakukan musyawarah untuk memilih Ketua Senat sementara sampai dengan dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan oleh Komite Etik.

#### Pasal 19


- (1) Dalam hal Direktur menjadi terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik maka Ketua Senat wajib memberikan laporan tertulis melalui Nota Dinas kepada Sekretaris Utama LAN mengenai adanya laporan tersebut.
- (2) Pemrosesan pemeriksaan terhadap Direktur dilaksanakan setelah Sekretaris Utama memberikan jawaban atas laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 20

Peraturan Senat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2023

KETUA SENAT  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,



ASROPI